

PAKTA INTEGRITAS

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Tahun 2024

DPMPTSP.SULTRA







Lampiran I Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Parinringi, SE., M.Si Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan; Gubernur Sulawesi Tenggara

Komjen Pol. Purp Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H

Membuat Pernyataan,

PARINRINGI, SE., M.Si Pembina Ujama Muda Gol. IV/c Nip. 1977 10142003121007



Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya H.Joni Fajar, S.Sos., M.AB Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PARINRINGI, SE., M.Si Pembina Utama Muda Gol. IV/c

Nip. 19771014 200312 1 007

Membuat Pernyataan,

H. JONI\FAJAR, S. Sos., M. AB Pembina Tk. I. Gol. IV/b Nip. 19730628 199902 1 002



Lampiran I Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Jany, ST.,MT Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> PARINGI, SE., M.Si Pembina Utama Muda Gol. IV/c Nip. 19771014 200312 1 007

Membuat Pernyataan,

JANY, ST., MT Pembina Tk.I Gol. IV/b Nip. 19670605 199807 1 001



Lampiran I Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Rasiun, S.ST., M.AP Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PARINRINGI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c Nip. 19771014 200312 1 007 Membuat Pernyataan,

Pembina Gol. IV/a

Nip. 19680517 199103 1 011



Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Isra Alnur, S.STP Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> PARINKINGI, SE., M.Si Pembina Utama Muda Gol. IV/c

Nip. 197 1014 200312 1 007

Membuat Pernyataan,

ISRA ALNUR, S.STP Pembina Gol. IV/a

NIP. 19720704 200501 010



Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Budiman M, S.T, M.T Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu

> PARINRINGI, SE., M.Si Pembina Utama Muda Gol. IV/c Nip. 19771014 200312 1 007

Membuat Pernyataan,

BUDIMAN M, S.T., M.T Pembina Tk. I Gol. IV/b NIP. 19660919 199903 1 003



Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Asmawati Abdullah, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan; Sekretaris Dinas DPMPTSP

H. JONI FAJAR, S. Sos., M. AB Pembina Tk. I. Gol. IV/b Nip. 19730628 199902 1 002 Membuat Pernyataan,

ASMAWATI ABDULLAH, S.Sos Penata Tk.I, Gol. III/d Nip. 19681031 199008 2 001



Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Hj. Nina Kustina ,S.IP, M.Si Kepala Seksi Perencanaan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari. 2 Januari 2024

Menyaksikan; Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

JANY, ST., MT Pembina Tk.I Gol. IV/b Nip. 19670605 199807 1 001 Membuat Pernyataan,

Hj. NINA KUSTINA ,S.IP, M.Si Pembina, Gol. IV/a

Nip. 19821027 200604 2 013



Peratuaran Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor: 20

Tanggal: 10 Juni 2016

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PAKTA INTEGRITAS

Saya Sukmiharto, SH Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Menyaksikan;

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

> ISRA ALNUR, S.STP Pembina Gol. IV/a

NIP. 19720704 200501 010

Membuat Pernyataan,

Penata, Gol. III/c Nip. 198311012011011016